

ABSTRAK

MUHAMMAD JULFITRA S.M MAGRIB, 01011711023, **Implementasi Pasal 106 Ayat (3) Jo Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Knalpot Racing Di Kota Ternate.** Dibimbing oleh Fahria dan Faturrahim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi pasal 106 ayat (3) jo pasal 285 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang penggunaan knalpot racing di Kota Ternate. Dan faktor-faktor apa yang menghambat implementasi pasal 106 ayat (3) jo pasal 285 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang penggunaan knalpot racing di Kota Ternate .

Penelitian ini di laksanakan di Kota Ternate di Provinsi Maluku Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris, yaitu dengan menggunakan model pendekatan dengan melihat kenyataan hukum yang terjadi dimasyarakat. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari Kantor Satlantas Polres Kota Ternate, dan data sekunder di peroleh dari bahan kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan judul skripsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan bahwa (1) Di Kota Ternate masih saja terjadi pelanggaran knalpot racing, hal ini merujuk pada data yang diperoleh penulis dimana pada tahun 2018 terjadi pelanggaran knalpot racing sebanyak 658 pelanggar kemudian pada tahun 2019 sebanyak 1.365 pelanggar dan yang terakhir pada tahun 2020 sebanyak 453 pelanggar knalpot racing. Dengan demikian data tersebut menunjukkan bahwa di kota Ternate masih saja terjadi pelanggaran knalpot racing yang fluktuasi atau tidak menentu jumlahnya dari tahun ke tahun, terhitung dari tahun 2018-2020.(2).

Faktor yang menghambat Implementasi Pasal 106 Ayat (3) Jo pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang penggunaan knalpot racing di kota Ternate yaitu, faktor penegak hukum dalam hal ini Satlantas Polres kota Ternate belum maksimal untuk mengatasi pelanggaran knalpot racing di kota Ternate. Faktor kesadaran masyarakat yang begitu minim terhadap penggunaan knalpot racing serta faktor budaya masyarakat yang selalu ingin memodifikasi kendaraan mereka dimana modifikasi knalpot dari yang standar menjadi knalpot non standar yakni knalpot racing, modifikasi knalpot racing tersebut sudah menjadi budaya secara tuun temurun yang di lakukan oleh para pengguna knalpot yang berada di Kota Ternate. Hal ini menjadi penghambat implementasi pasal 106 Ayat (3) Jo Pasal 285 Ayat (1) UULLAJ

Kata Kunci : *Knalpot racing, Pelanggaran, Modifikasi.*